



**BUPATI PEMALANG**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 53 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS JABATAN  
KEPALA UNIT PENGELOLA PENGAIRAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan pengairan perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 26).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
3. Unit Pengelola Pengairan adalah Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Unit Pengelola Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pengairan, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Pelaksana;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

## BAB III URAIAN TUGAS

### Kepala Pasal 3

- (1) Kepala Unit Pengelola Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pengelolaan pengairan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan pengairan di wilayah kerjanya secara periodik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindak lanjuti;
  - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;

- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan pengairan di wilayah kerjanya dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan pengairan di wilayah kerjanya sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pengairan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Unit Pengelola Pengairan untuk tertib administrasi;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG), Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) dan Rencana Pembagian Air (RPA) dengan memadukan pola tradisional sebagai pedoman petani;
- k. menginventarisasikan kondisi jaringan irigasi, areal irigasi, tanah-tanah sawah pengairan, potensi air permukaan, sungai dan potensi bahan galian C pada daerah irigasi sesuai wilayah kerja masing-masing secara langsung di lapangan agar diperoleh informasi yang aktual;
- l. melaksanakan kegiatan eksploitasi bangunan pengendali banjir yang tersedia untuk pencegahan banjir;
- m. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A), pengelolaan air jaringan tersier, peraturan perundang-undangan bidang pengairan, pembebasan tanah irigasi dan sungai melalui ceramah, tanya jawab atau simulasi untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat;
- n. memelihara sarana dan prasarana pengairan sesuai daerah irigasi masing-masing dengan melakukan perawatan secara rutin dan berkala agar dapat berfungsi secara maksimal;
- o. menginventarisasi permasalahan pada Unit Pengelola Pengairan secara rinci guna pemecahan masalah;
- p. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas;
- r. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal **2 Oktober 2006**

↳ BUPATI PEMALANG ↗  
  
↳ H.M. MACHROES ↗

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



S A N T O S O ,

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 53